



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah, perlu memanfaatkan kekayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2007, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan guna lebih meningkatkan peran dan fungsi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, perlu dilakukan peningkatan modal.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
PADANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Bank Nagari adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Bank Nagari.
- (2) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Bank

Nagari bertujuan :

- a. meningkatkan modal saham Pemerintah Daerah pada Bank Nagari;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tambahan penyertaan modal yang dilakukan pada Bank Nagari adalah dalam bentuk investasi permanen

Pasal 4

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp. 35.373.000.000,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2012 sampai dengan 2014.
- (2) Besarnya tambahan penyertaan modal pada Bank Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap tahun anggaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

Tambahan penyertaan modal dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sampai tahun anggaran 2014.

Pasal 6

- (1) Terhadap tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah memperoleh deviden sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah dan dianggarkan dalam APBD pada jenis pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

Dengan direalisasikannya tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, total penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari menjadi sebesar Rp 54.720.000.000,43 (lima puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah, empat puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. saham seri A dengan jumlah lembar sebanyak 19.347 dengan

prosentase kepemilikan 3,93% dengan nilai Rp 19.347.000.000,43 (sembilan belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah empat puluh tiga sen);

- b. setoran modal tahun 2012-2014 sebesar Rp 35.373.000.000,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Juli 2012

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT

A. UMUM.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan tersebut antara lain melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah. Peranan perusahaan milik daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Bank Nagari sebagai Badan Usaha Milik Daerah perlu dioptimalkan peran dan fungsinya sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan transaksi perbankan di daerah, terutama dalam meningkatkan skala usaha, kualitas produk, profitabilitas, dan daya saing sektor riil di daerah.

Untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi Bank Nagari maka Pemerintah Daerah perlu menambahkan penyertaan modal kepada Bank tersebut yang nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan aktivitas perekonomian daerah sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 48.